

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN  
DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS  
PADA PELAYANAN KESEHATAN  
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

**TESIS**

OLEH :  
**Muhammad Mahdi**  
91219 032



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**  
**PALEMBANG 2021**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN  
DALAM MELAKUKAN TINDAKAN MEDIS  
PADA PELAYANAN KESEHATAN  
BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang

**OLEH :**

**Muhammad Mahdi**  
91219 032



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**  
**PALEMBANG 2021**

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Nama : Muhammad Mahdi  
Nim : 91219032  
Bku : Hukum Kesehatan  
Program studi : Magister Hukum

**MENYETUJUI**

Dosen Pembimbing

Pembimbing I,



Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, S.H., M.H.

Pembimbing II,




Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.

**MENGETAHUI**

**Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



**Dr. Khaisah Hayatuddin, SH., M. Hum**

**NBM/NIDN: 734558/02021606701**

**MENGESAHKAN**

I. Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : Prof.Dr.Drs.H. Marshaal NG, S.H.,M.H.

Sekretaris : Dr. Hj. Sri Suatmiati, S.H.,M.Hum.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Cholidi Zainuddin. MA

2. Dr. M. Yahya Selma, SH., MH


3. Dr. H. Ruben Achmad, SH., MH



II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjan UMP:

Ketua,



Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558/02021606701

Tanggal Lulus Ujian : 06 Maret 2021

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ  
وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

*Barangsiapa yang ingin sukses di dunia maka hendaklah dengan ilmu, barangsiapa yang ingin sukses di akhirat maka hendaklah dengan ilmu, dan barangsiapa yang ingin sukses pada keduanya (dunia dan akhirat) maka hendaklah dengan ilmu (pula)” –Imam Syafi’i*

### Tesis Ini Kuperuntukkan Kepada

1. Tumpuan kasihku tersayang Ibuku Hj. Maria dan Bapakku H. Muhammad Kadir (Alm.) serta Ibu Mertuaku yang kusayangi Hj. Asnawati (Alm.) yang selalu menyayangi dan pemberi semangat hidupku.
2. Isteriku tercinta Heni Putteriani Hasan dan Anakku sang buah hati kami Muhammad Fachri Husaini.
3. Segenap Keluarga Besarku.
4. Kedua Pembimbingku dan Dosen-Dosenku yang telah berjasa membantuku dalam menyelesaikan pendidikan di Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini.
5. Teman-teman seangkatan dan almamaterku yang kubanggakan.
6. Agama, Bangsa dan Negaraku

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Mahdi.  
Tempat / Tgl. Lahir : Palembang, 03 April 1979  
NIM. : 912 19 032  
BKU : Hukum Kesehatan.  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi pembatalan tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam Karya Ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya dimedia secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun

Palembang, 06 Maret 2021  
Yang Menyatakan,  
  
**MUHAMMAD MAHDI.**



## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya penulisan penelitian tesis dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dikirim sholawat dan salam yang penulis tujukan kepada Sang Pembawa Rahmat Semesta Alam Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita semua sebagai ummat Muslim akan mendapat safa'at Beliau di hari perhitungan nanti. Adapun judul penelitian ini adalah **Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**. Penulisan penelitian tesis ini dilakukan dalam rangka melengkapi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan penelitian tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan serta sangat jauh dari sempurna, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan perbaikan penelitian tesis ini. Dalam kesempatan ini juga saya dengan penuh ketulusan hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, baik secara moril maupun materil, sehingga penulis

dapat memperbaiki penelitian tesis ini. Ucapan terima kasih ini kusampaikan kepada:

1. Yth. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Yth. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE. MM, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Yth. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH. MHum Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Abdul Latif, SH. MH, Mkn sebagai Sekretaris Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Yth. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH. MH. sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH. MHum sebagai Pembimbing II dalam penulisan tesis ini;
5. Yth. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Kepada orang tuaku yang senantiasa memberikan doa yang terbaik untuk ku selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Istriku dan anakku tercinta yang telah menjadi pendukung dan motivasi dalam menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Yth. Ibu dr. Hj. Fenty Aprina, M.Kes Wadir Umum dan Keuangan RS. Ernaldi Bahar yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
9. Yth. Ibu Ermayanti, S.Sos, M.Si Kasub Bag Kepegawaian RS. Ernaldi Bahar yang telah memberikan saya motivasi dan semangat untuk mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;

10. Yth. Bapak A. Rahman Yang telah memberikan bimbingan moral kepada saya untuk mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
11. Yth. Seluruh teman-teman seperjuanganku, almamaterku dan semua pihak yang tidak dapat kusebutkan namanya dalam kesempatan ini yang telah banyak membantuku dalam menyelesaikan studi Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang selama ini,

Terima kasih semuanya, semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan yang setimpal atas semua kebaikan kalian semua, aamiin Allahumma aamiin. Semoga ilmu pengetahuan tetap bersinar dan bermanfaat bagi sebesar-besar kemaslahatan ummat manusia.

Wabillahittaufik Walhidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh!

Palembang, Januari 2021  
Penulis.

**MUHAMMAD MAHDI**

## ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Implikasinya terhadap semua aktifitas warga negara dan aparatur negara harus berdasarkan aturan hukum. Semakin berkembang dan majunya peradaban manusia semestinya juga diikuti perkembangan aturan hukum. Namun kenyataannya hukum selalu tertinggal dari kemajuan peradaban manusia. Begitupun perkembangan regulasi di bidang hukum kesehatan di tanah air yang terkesan masih jauh memenuhi harapan, khususnya menyangkut perlindungan hukum bagi para pekerja medis (dokter dan perawat) ketika mereka berjuang menyelamatkan jiwa manusia masih sering terjadi justru menjadi korban sebagai akibat dari profesi yang mereka geluti. Tidak jarang mereka insane bidang kesehatan harus berhadapan tuntutan pidana maupun gugatan perdata ataupun administrasi manakala ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Permasalahan penelitian adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan saat melakukan tindakan medis pada pelayanan kesehatan berdasarkan hukum positif Indonesia dan apakah akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang dianggap lalai dalam melakukan tindakan medis pada pelayanan kesehatan? Penelitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan data-data sekunder, yaitu data pustaka dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang tidak menggunakan hipotesa. Hasil penelitian yang ditemukan adalah perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis pada pelayanan kesehatan ditemukan di berbagai peraturan (hukum positif) Indonesia, di antaranya adalah ketentuan Pasal 50, 51 dan 66 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Pasal 34 ayat (1), Pasal 57 dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Adapun akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang bersalah karena lalai dapat dikenakan ketentuan Pasal 359, 360 ayat (1) dan (2) KUHP, akan tetapi sebelum ancaman pidana itu dikenakan, terlebih dulu penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah para pihak sebagaimana diatur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Bila mereka mampu membuktikan, bahwa sudah bekerja dan bertindak sesuai prosedur dan aturan baku, maka mereka tidak dapat dipidana.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan, Tindakan Medis.

## ABSTRACT

The State of Indonesia is a rule of law as stated in the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The implication for all activities of citizens and state apparatus must be based on the rule of law. The more developing and advancing human civilization should also be followed by the development of the rule of law. But in reality, law has always lagged behind the progress of human civilization. Likewise, the development of regulations in the field of health law in the country that seems to be still far from fulfilling expectations, especially regarding legal protection for medical workers (doctors and nurses) when they are struggling to save human lives, they often become victims as a result of the profession they are in. It is not uncommon for those in the field of health to face criminal charges as well as civil or administrative lawsuits when there are parties who feel aggrieved. The research problem is how is the legal protection for health workers when taking medical actions in health services based on Indonesian positive law and what are the legal consequences for health workers who are considered negligent when taking medical actions on health services? This research is classified as a type of normative legal research that uses secondary data, namely library data and statutory regulations. The specification of this research is analytical descriptive which does not use hypothesis. The results of the research found were that legal protection for health workers in carrying out medical actions in health services was found in various Indonesian regulations (positive law), including the provisions of Articles 50, 51 and 66 paragraphs (1) and (3) of Law Number 29 2004 concerning Medical Practice; Article 27 paragraph (1) and Article 29 of Law Number 36 Year 2009 concerning Health; Article 34 paragraph (1), Article 57 and Article 75 of Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers. As for the legal consequences for health workers who are guilty of negligence may be subject to the provisions of Article 359, 360 paragraph (1) and (2) of the Criminal Code, however before the criminal threat is imposed, the settlement must first be done by means of mediation or deliberation of the parties as regulated in Article 29 Law Number 36 Year 2009 concerning Health. If they are able to prove that they have worked and acted according to standard procedures and rules, then they cannot be convicted.

**Keywords:** Legal Protection, Health Personnel, Medical Action.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN TESIS .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	7
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	19
A. Pengertian Perlindungan Hukum .....	19
B. Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Kesehatan .....	21
C. Maksud dan Kriteria Kesehatan Berdasarkan UU Kesehatan ..	23
D. Pengertian Tindakan Medis dan Pelayanan Kesehatan .....	25
E. Tinjauan Umum Mengenai Tindakan Medis .....	35
F. Hukum Positif Bidang Kesehatan Indonesia.....	43
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia .....	45
B. Akibat Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Yang Dianggap Lalai Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan .....	61
BAB IV PENUTUP .....	118
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran-Saran .....	120
DAFTAR PUSTAKA	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945). Untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman, sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan terhadap pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan bagi pekerja di antaranya Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pelaksana dari perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), konsep perlindungan hukum tidak lepas dari perlindungan hak asasi manusia, merupakan konsep negara hukum yang merupakan terjemahan dari dua istilah, yaitu *rechtsstaat* dan *rule of law*, sehingga dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen disebutkan, “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtstaat*).<sup>1</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfa’atan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (penanggulangan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak, karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.<sup>2</sup> Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu

---

<sup>1</sup>Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

<sup>2</sup>Satjipto Rahardjo, 2009, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

<sup>3</sup>Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbaiti, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 261.

konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfa'atan dan kedamaian.<sup>4</sup> Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan, bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Dengan demikian, maka dalam rangka memenuhi rasa keadilan dan hukum berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dan hukum tentunya keadilan harus dibangun sesuai cita hukum (*rechtsidee*) di dalam negara hukum (*rechtsstaat*).

Hukum berfungsi melindungi kepentingan manusia dengan memperhatikan 4 (empat) hal, di antaranya, yaitu:

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*);
2. Kemanfa'atan hukum (*Zweckmassigkeit*); dan
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).

Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan berarti, bahwa pembangunan kesehatan harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.<sup>5</sup> Perlindungan hukum adalah pengaturan sesuatu hal tertentu agar mendapatkan suatu tempat yang aman, atau pengaturan sesuatu oleh hukum, sehingga hak dan kewajibannya dilindungi hukum. Oleh karena itu setiap perbuatan yang dilakukan yang berdasarkan ketentuan hukum

---

<sup>4</sup>H. Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

<sup>5</sup>Ibid.

yang berlaku akan mendapatkan perlindungan hukum. Apabila tenaga kesehatan dirugikan oleh suatu perbuatan pihak lain, baik sengaja atau lalai, maka tenaga kesehatan dapat meminta tanggung jawab hukum kepada pihak-pihak tersebut, baik secara perdata, pidana, maupun administrasi negara serta adanya ganti rugi, bantuan hukum, pemulihan nama baik dan dapat dilihat dari hak dan kewajiban tenaga kesehatan.<sup>6</sup>

Permasalahan yang sering kali terjadi yang menimpa tenaga kesehatan dalam bidang dunia kesehatan adalah komplainnya pasien atau keluarga pasien menjadi bola panas bagi tenaga kesehatan. Pasien atau keluarga menuai keberatan, karena mereka menganggap tenaga kesehatan tidak memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada pasien. Ketidakpuasan keluarga pasien acapkali berujung melakukan upaya sengketa medis, sehingga pihak yang merasa dirugikan kemudian menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan. Akhir-akhir ini adanya wabah pandemi corona yang sedang melanda seluruh dunia saat ini melibatkan semua unsur lapisan pemerintahan terutama di bidang kesehatan. Minimnya persiapan APD (Alat Perlindungan Diri) bagi tenaga kesehatan yang menyebabkan bahaya penularan, bahkan kematian bagi tenaga kesehatan yang bersentuhan secara langsung dalam menangani kasus penyakit Covid-19 ini. Ada juga hal yang sangat disayangkan yang terjadi di masyarakat, yaitu berupa tindakan pengusiran terhadap tenaga kesehatan di tempat tinggalnya (rumah kontrakan) yang sedang melaksanakan tugas dalam penanggulangan pandemi penyakit corona (Covid - 19).

---

<sup>6</sup>Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.335-337.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kebijakan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam tugasnya melaksanakan pelayanan kesehatan (tindakan medik) agar tenaga kesehatan bisa bekerja secara optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Penulis mengambil judul tesis, yaitu: *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindakan Medis Pada Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*.

### **B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindak medis pada pelayanan kesehatan berdasarkan hukum positif Indonesia?
2. Apakah akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang lalai dalam melakukan tindak medis pada pelayanan kesehatan berdasarkan hukum positif Indonesia?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian.**

Penelitian tergolong penelitian dalam bidang kajian hukum kesehatan dari kajian aspek hukum pidana. Lingkup penelitian ini dititikberatkan pada kajian hukum mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tindakan medis pada pelayanan kesehatan berdasarkan hukum positif di Indonesia.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

1. Tujuan Penelitian.
  - a. Penelitian ditujukan untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis persoalan perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindak medis pada pelayanan kesehatan berdasarkan hukum positif Indonesia.
  - b. Selain itu untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis persoalan akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang lalai dalam menjalankan tindakan medis pada pelayanan kesehatan berdasarkan hukum positif Indonesia.
2. Manfaat Penelitian.
  - a. Dari segi manfa'at teoritis, maka penelitian ini adalah merupakan sumbang pemikiran guna menjadi bahan koleksi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya bagi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
  - b. Sedangkan dari segi praktis, maka penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan sumber pengetahuan bagi para praktisi terutama aparat penegak hukum serta khalayak yang menggeluti profesi kesehatan dalam menjalankan tugas dan profesinya masing-masing.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual.**

### **a. Kerangka Teoritis.**

Adapun teori-teori yang dipergunakan untuk menganalisis permasalahan tesis ini adalah sebagai berikut, yaitu:

#### 1. Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfa'atan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (penanggulangan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>7</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, fungsi hukum adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Lebih lanjut menurut beliau, bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang

---

<sup>7</sup>Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 4

lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>8</sup>

Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, oleh karenanya dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil suatu keputusan yang didasarkan pada diskresi. Dibandingkan dengan sarana perlindungan hukum yang represif, sarana perlindungan hukum yang preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan. Belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum bagi rakyat yang sifatnya preventif, tetapi dalam bentuk perlindungan hukum preventif ini dapat kita temui bentuk sarana preventif berupa keberatan (*inspraak*). Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif;
2. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum di mana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Sedangkan prinsip yang kedua mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan pada tujuan negara hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

<sup>9</sup>Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 6

## 2. Teori Sebab Akibat (Ajaran Kausalitas).

Secara etimologi, kausalitas atau *causaliteit* berasal dari kata *causa* yang berarti sebab.<sup>10</sup> Istilah kata *causa* dalam kamus hukum diartikan dengan alasan atau dasar hukum; suatu sebab yang dapat menimbulkan suatu kejadian.<sup>11</sup> Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa kausalitas merupakan suatu yang menyatakan tentang hubungan sebab dan akibat. Dalam ilmu hukum pidana teori kausalitas dimaksudkan untuk menentukan hubungan objektif antara perbuatan manusia dengan akibat yang tidak dikenal di undang-undang. Penentuan sebab akibat dalam kasus-kasus pidana menjadi persoalan yang sulit untuk dipecahkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak petunjuk tentang hubungan sebab dan akibat yang dapat menimbulkan delik. Meskipun dalam beberapa pasal KUHP dijelaskan, bahwa dalam delik-delik tertentu diperlukan adanya suatu akibat tertentu guna menjatuhkan pidana terhadap pembuatnya.<sup>12</sup>

Sebelum membahas lebih jauh tentang teori kausalitas, pada bagian ini diperlukan penjelasan tentang tindak pidana berdasarkan cara merumuskannya. Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan melarang melakukan suatu tika laku tertentu. Artinya dalam rumusan itu secara tegas disebutkan perbuatan tertentu yang menjadi pokok larangan. Dalam kaitannya dengan kasus pidana, apabila

---

<sup>10</sup>Saefullah, 2004, *Konsep Dasar Hukum Pidana*, Buku Ajar, Penerbit Fakultas Syariah UIN Malang, Malang, hlm. 17

<sup>11</sup>M. Marwan & Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publiser, Surabaya, hlm. 326

<sup>12</sup>Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 206

perbuatan tersebut selesai dilakukan, maka dapat disebut sebagai tindak pidana, tanpa memandang akibat yang ditimbulkan. Misalnya tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP. Apabila pencurian telah selesai dilakukan, maka dapat disebut sebagai tindak pidana.<sup>13</sup>

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang menitikberatkan pada larangan timbulnya akibat tertentu atau akibat konstitutif. Meskipun dalam rumusan tindak pidana disebutkan adanya unsur tingkah laku tertentu. Untuk menyelesaikan tindak pidana tidak tergantung pada selesainya perbuatan, akan tetapi tergantung pada akibat terlarang yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Misalnya menghilangkan nyawa pada kasus pembunuhan Pasal 338 KUHP. Perbuatan menghilangkan nyawa seperti menusuk dengan benda tajam tidak bisa menimbulkan tindak pidana pembunuhan jika korbannya tidak meninggal dunia. Tindakan ini dimasukkan dalam kategori percobaan pembunuhan Pasal 338 KUHP.<sup>14</sup> Untuk menimbulkan tindak pidana materiil secara sempurna diperlukan 3 syarat yang tak terpisahkan, yaitu terwujudnya tingkah laku, terwujudnya akibat, dan adanya hubungan kausalitas di antara keduanya.

Dalam menentukan adanya sebab yang benar-benar menimbulkan suatu akibat tidaklah mudah. Hal ini disebabkan oleh kompleksitas faktor-faktor yang berkaitan dengan peristiwa yang dihadapi. Contohnya, seorang laki-laki mengendarai sepeda motor mendadak menyeberang tanpa memberikan isyarat

---

<sup>13</sup>Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 213

<sup>14</sup>Ibid, hlm. 214

lampu dan dari arah belakang melaju kencang sebuah mini bus, sopir mini bus yang kaget membunyikan klakson dan menginjak rem sekuat tenaga sehingga tabrakan pun tidak sampai terjadi. Namun, laki-laki tersebut tiba-tiba jatuh dan segera dilarikan ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, laki-laki ini meninggal dunia karena serangan jantung. Pihak kepolisian menyatakan, bahwa kecelakaan yang terjadi akibat pengendara sepeda motor yang tidak mematuhi peraturan dan sopir minibus dibebaskan. Namun ahli waris tidak terima terhadap penghentian penyelidikan dan mengajukan upaya praperadilan ke pengadilan negeri agar menetapkan, bahwa penghentian penyelidikan tidak sah dan memerintahkan kepada penyidik untuk melanjutkan perkara itu. Hal ini tentunya tidak mudah bagi pengadilan negeri dan penyidik dalam menilai kasus ini.

Berdasarkan ilustrasi di atas, di sinilah letak urgensi ajaran kausalitas, yaitu ajaran yang mencari dan menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibat yang timbul.<sup>15</sup> Selain itu, ajaran ini juga dapat menentukan hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat dalam tindak pidana yang dikualifisir oleh unsur akibatnya, yaitu suatu tindak pidana bentuk pokok (*eenvoudige delicten*) yang ditambah dengan unsur khusus. Unsur ini merupakan akibat dari perbuatan, baik yang bersifat meringankan atau memberatkan. Misalnya pada tindak pidana penganiayaan sebagai bentuk pokok dari Pasal 351 ayat (1) KUHP. Hukumannya akan menjadi lebih berat jika penganiayaan itu menimbulkan luka berat (Pasal 351 ayat (2) KUHP) atau kematian (Pasal 351 ayat (3) KUHP) yang menjadi unsur khusus.

---

<sup>15</sup>Ibid, hlm. 216

Usaha menentukan hubungan sebab akibat dalam suatu kasus pidana terdapat beberapa teori yang dapat digunakan. Meskipun demikian, tetap harus berpedoman pada falsafah *Non causa pro causa (post hoc ergo propter hoc* atau *false cause*), yakni “Kesesatan yang dilakukan, karena penarikan kesimpulan sebab-akibat hanya berdasarkan dua peristiwa yang terjadi secara berurutan” atau “Suatu peristiwa yang terjadi setelah peristiwa lain belum tentu merupakan akibat dari peristiwa yang mendahuluinya”.<sup>16</sup>

#### **b. Kerangka Konseptual.**

1. Pengertian **perlindungan hukum** adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>17</sup>
2. Pengertian **tenaga kesehatan** menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Undang-Undang Tenaga Kesehatan) mendefinisikan, bahwa: “Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan”. Menurut

---

<sup>16</sup>Saifullah, Op.Cit. hlm. 17

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 53

Anna Kurniati dan Ferry Efendi pengertian tenaga kesehatan adalah “Setiap orang yang memperoleh pendidikan, baik formal maupun non formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”.<sup>18</sup>

3. Pengertian **tindakan medis**. Tindakan medis merupakan salah satu permasalahan di dalam kajian medikolegal. Sederhananya, tindakan medis ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh dokter (secara profesional) terhadap pasien yang membutuhkan jasanya, baik itu dalam hal memulihkan kesehatannya (*recovery*) maupun juga menghilangkan penyakit yang si pasien derita. Pendapat lain disebutkan, bahwa tindakan medis adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.<sup>19</sup> Meski memang harus dilakukan, tetapi tindakan medis tersebut ada kalanya atau sering dirasa tidak menyenangkan. Tindakan medis adalah suatu tindakan yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para tenaga medis, karena tindakan itu ditujukan terutama bagi para pasien yang mengalami gangguan kesehatan.
4. Pengertian **pelayanan kesehatan** menurut Soekidjo Notoatmojo, yaitu: Sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah

---

<sup>18</sup>Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2012, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta, hlm. 3

<sup>19</sup>Samsi Jacobalis, 2005, *Pengantar Tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika*, Sagung Seto, Jakarta, hlm. 128

pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.<sup>20</sup> Menurut Samuel Levey dan Paul Loomba, bahwa pelayanan kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.<sup>21</sup> Menurut Kemenkes RI pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.<sup>22</sup>

5. Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Hukum positif Indonesia adalah hukum atau peraturan perundang-undang yang berlaku dan ditaati di Indonesia pada saat ini. Istilah hukum positif merujuk pada pengertian hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*).<sup>23</sup>

Adapun yang dimaksud dengan **hukum positif Indonesia** dalam tesis ini

---

<sup>20</sup>Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 182

<sup>21</sup>Samuel Levey and Paul Loomba, 1973, *Health Care Administration: A Managerial Perspective* dalam Azrul Azwar, 2006, *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, FKUI, Jakarta, hlm. 326

<sup>22</sup>Depkes RI, 2008, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan RI.

<sup>23</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif/>. Diakses pada tanggal 24 September 2020 pukul 19.30 WIB

adalah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dita'ati di Indonesia yang berkaitan dengan permasalahan pokok tesis ini.

#### **F. Metode Penelitian.**

Dengan suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, maupun memecahkan suatu masalah dalam penelitian dan agar data yang diperoleh lengkap, relevan, akurat, dan *realible*, maka diperlukan metode yang tepat yang dapat diandalkan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan metode sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif (penelitian hukum doktrinal) dengan mengkaji asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner. Penelitian hukum jenis ini mengkonsepsikan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>24</sup>

##### 2. Sumber Data.

Sumber data penelitian ini pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan-bahan pustakaan (data sekunder).<sup>25</sup> Metode penelitian hukum normatif hanya mengenal

---

<sup>24</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 118.

<sup>25</sup>Soejono Soekanto dan Sri Mamoedji, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

data sekunder saja.<sup>26</sup> Data sekunder tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>27</sup>

- a. Bahan Hukum Primer menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Di mana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>, Bahan-bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Men.Kes./Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya adalah buku-buku yang terkait dengan pokok masalah dalam penelitian hukum, jurnal hukum, tesis dan disertasi bidang ilmu hukum, karya tulis dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan pokok masalah penelitian tesis ini.

---

<sup>26</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, Op.Cit, hlm. 12.

<sup>27</sup>Ibid, hlm. 118.

<sup>28</sup>Soerjono Suekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-UI Press, Jakarta, hlm. 54

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks komulatif dan seterusnya.<sup>29</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengambilan dan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) atau disebut juga dengan studi dokumen yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>30</sup> Studi kepustakaan yang dimaksudkan dalam penelitian ini diterapkan dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis bahan-bahan yang utamanya berkaitan dengan tema pokok penelitian ini, termasuk juga bahan-bahan lainnya yang ada kaitannya dan dibahas dalam penelitian tesis ini.

### 4. Teknik Analisis Data.

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>31</sup> Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.<sup>32</sup> Adapun yang menjadi sumber utama dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder. Analisis data dalam penelitian hukum menggunakan metode pendekatan kualitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti.

---

<sup>29</sup>Ibid, hlm. 54

<sup>30</sup>Ibid, hlm. 38.

<sup>31</sup>Lexy J. Moeleong, 1991, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 103.

<sup>32</sup>Ibid, hlm. 190.

### **G. Sistematika Penulisan.**

Penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi 4 Bab sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.
- Bab II. Tinjauan pustaka yang mengenai ajaran pertanggungjawaban pidana, azas legalitas dalam hukum pidana, tinjauan umum mengenai tenaga kesehatan, persoalan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan (tindakan medik).
- BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan yang isinya tentang kajian mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis pada pelayanan kesehatan dan akibat hukum bagi tenaga kesehatan yang terbukti lalai dalam tugasnya melakukan tindakan medis pada pelayanan kesehatan.
- Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan Saran.

### **DAFTAR PUSTAKA.**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku Literatur.

- Adami Chazawi, 2009, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada;
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Andi Hamzah, 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Andi Zainal Abidin Farid, 2010, *Hukum Pidana I*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2012, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Salemba Medika, Jakarta;
- Ari Yunanto dan Helmi, 2010, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, Andi Offset, Yogyakarta;
- Arif Gosita, 2003, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta;
- Azrul Azwar, 2006, *Pengantar Ilmu Kesehatan Masyarakat*, FKUI, Jakarta;
- Bambang Purnomo, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Budi Sampurna, dkk, 2005, *Bioetik dan Hukum Kedokteran, Pengantar bagi Mahasiswa Kedokteran dan Hukum*, Pustaka Dwipar, Jakarta;
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit PN. Balai Pustaka, Jakarta;
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta;
- D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.P.H. Sutorius, 2007, *Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan II, Bandung, Editor: J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan.;
- Danny Wiradharma, 1996, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta;
- Depkes RI, 2008, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*, Direktorat Bina Farmasi Komunitas dan Klinik Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Departemen Kesehatan;

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1996, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pateheam, Jakarta;
- Eddi Junaidi, 2011, *Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Gayuh Arya Hardika, 2004, *Quo Vadis Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia*, Trade Union Right Centre, Jakarta;
- H. Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- J. Guwandi, 2006, *Dugaan Malpraktek Medik & Draft RPP: Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta;
- , 2007, *Dokter, Pasien, dan Hukum*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta;
- , 2008, *Hukum dan Dokter*, Sagung Seto, Jakarta;
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung;
- Leden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta;
- Lexy J. Moeleong, 1991, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Liam Donaldson Chair, WHO World Alliance for Patient Safety, Forward Programme, 2006-2007;
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung;
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta;
- M. Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta;
- , 1990, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta;

- Moh. Mahfud MD dalam Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya;
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta;
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit PT. Kencana, Jakarta;
- Munir Fuadi, 2005, *Sumpah Hipocrates (Aspek Hukum Malpraktik Dokter)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya;
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung;
- Puteri Nemie Jahn Kassim,, 2003, *Medical Negligence Law In Malaysia*, Kualalumpur: International Law Book Service;
- R. Soesilo, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politiea, Bogor;
- R. Wiyono, 2006, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta;
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Roeslan Saleh, 1973, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta;
- , 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta;
- Romli Atmasasmita, 1983, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta;
- , 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Yogyakarta;

- Salim HS. & Erlies Septiana Nurbaiti, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Samsi Jacobalis, 2005, *Pengantar tentang Perkembangan Ilmu Kedokteran, Etika Medis, dan Bioetika*, Sagung Seto, Jakarta;
- Samuel Levey and Paul Loomba, 1973, *Health Care Administration: A Managerial Perspective*;
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung;
- , 2000, *Ilmu hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta;
- Soedarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung;
- , 1988, *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang;
- , 1990, *Hukum Pidana I*, Penerbit Yayasan Soedarto, Semarang;
- Soedjatmiko, 2001, *Masalah Medik Dalam Malpraktek Yuridik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika & Hukum Kesehatan*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta;
- Soerjono Soekanto & Sri Mamoedji, 1984, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sofwan Dahlan, 2003, *Hukum kedokteran (Rambu-Rambu Bagi Profesi Dokter)*, BP Undip, Semarang;
- Sri Praptianingsih, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sutan Remy Sjahdeini, 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti pers, Cetakan II, Jakarta;
- Syahrizal Abbas, 2011, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;

Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Karya Putra Darwati, Bandung;

Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Teguh Prasetyo & Abdul Hakim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan-Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Jakarta;

Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Unila, Bandar Lampung;

Triana Ohoiwutun, 2007, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran, Tinjauan dari Berbagai Peraturan Perundang-Undangan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran*, Penerbit Bayu Media, Malang;

Widiyono, 2004, *Wewenang dan Tanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor;

## **B. Peraturan Perundang-Undangan.**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Men.Kes./Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.

## **C. Jurnal, Karya Ilmiah dan Website Internet.**

Andi Sofyan, 2000, *Persetujuan Tindakan Medik dalam Hubungan Delik Penganiayaan*, Jurnal Medika Nusantara (Nusantara Medical Journal), Vol. 21 No. 2 Edisi April-Juni 2000, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Makassar;

- Hanafi, 1999, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11;
- I. Sriyanto, 1993, *Asas Tiada Kesalahan dalam Pertanggungjawaban Pidana dengan Penyimpangannya*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 2, Tahun XXIII;
- Koerniatmanto Soetoprawiro, 2010, *Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak-Anak Dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, Tahun 2010;
- Loebby Loqman, 1991, *Aspek Hukum Pidana terhadap Informed Consent*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 6 Tahun XXI;
- Roberia & Evie Flamboyan Minanda, 2009, *Implikasi Tuntutan Hukum Malpraktik yang dilakukan Pasien terhadap Dokter dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan*, Jurnal Hukum dan Kesehatan Vol. 2 No. 4;
- T.H. Lim, 1982, *Tanggung Jawab Pidana dan Perdata Seorang Dokter*, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 3 Tahun ke-XII;
- Achiryani S. Hamid, 2009, *Studi Komparasi Berbagai Negara Tentang Nursing Act*, Disajikan dalam workshop Nasional rancangan Undang-Undang Keperawatan PPNI, Jakarta;
- Endang Kusuma Astuti, 2004, *Aspek Hukum Transaksi Terapeutik Antara Dokter Dengan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 1 No. 2;
- MK Cabut Istilah “Tenaga Medis” dan “KKI” dari Undang-Undang Tenaga Kesehatan <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5851234771b7e/mk-cabut-istilah-tenaga-medis-dan-kki-dari-undang-undang-tenaga-kesehatan/>. Diakses pada tanggal 10 Januari 2021 pukul 20.34 WIB.
- Moeljatno, 1985, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Pidato Upacara Dies Natalis VI Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955, Bina Aksara, Jakarta;
- <https://www.google.com/search?q=pengertian+hukum+positif&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b>. Diakses pada tanggal 26 September 2020 pada pukul 20.35 WIB;
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt588a80629c445/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif/>. Diakses pada tanggal 24 September 2020 pukul 19.30 WIB